

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**(MOU)**

**SDN 5 METRO UTARA**

**DENGAN**

**BANK SAMPAH UNIT NUSA ASRI JAYA**

**NOMOR : 24 /KPTS/C.2.3/2023**

Pada hari ini, *Jum'at* Tanggal Dua Bulan *Februari* Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : HERY SUPRIANTO, S.Pd.  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SDN 5 Metro Utara  
Alamat : Jl. Komodo RT 019 RW 005 Kelurahan Purwoasri  
Kec. Metro Utara Kota Metro Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDN 5 Metro Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : YUNI ASTUTI  
Jabatan : Ketua Bank Sampah Unit Nusa Asri Jaya  
Unit Kerja : Bank Sampah Nusa Asri Jaya  
Alamat : Jl. Sriti RT 025 RW 007 Kelurahan Purwoasri,  
Kec. Metro Utara Kota Metro Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah Nusa Asri Jaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tujuan yang sama dan sepakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara formal maupun non formal dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sumberdaya manusia (SDM) dibidang sampah organik dan anorganik serta limbah lainnya.

**Pasal 2**

**TUJUAN**

Kerjasama ini didorong oleh rasa tanggungjawab kedua belah pihak dalam hal mengembangkan dan meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam bidang pengelolaan dan pengolahan daur ulang sampah organik dan anorganik dengan Bank Sampah di SDN 5 Metro Utara.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**  
**KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan dalam kerjasama ini adalah pengembangan SDM pendidik dan peserta didik dalam bidang pengelolaan dan daur ulang sampah organik dan anorganik serta menabung sampah dari rumah ke sekolah melalui Program Bank Sampah dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan serta penerapan di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang dibimbing oleh tenaga pendidik dan petugas Bank Sampah Nusa Asri Jaya.

**Pasal 4**  
**TUGAS TANGGUNG JAWAB**

**1. Pihak Pertama:**

- a. Mengumpulkan sampah anorganik dari sekolah secara terpisah dan ditempatkan di ruang pemilahan untuk ditabung di Bank Sampah Nusa Asri Jaya.
- b. Mulai menggunakan sarana dari produksi daur ulang baik hasil karya sekolah sendiri maupun yang telah disediakan oleh Bank Sampah Nusa Asri Jaya.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah di SDN 5 Metro Utara.

**2. Pihak Kedua:**

- a. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menyusun program kegiatan pengelolaan lingkungan terutama terkait dengan sampah dalam rangka menciptakan pola pikir, berbudaya dan berwawasan lingkungan sekolah sehat.
- b. Memfasilitasi terwujudnya proses belajar mengajar dan pelatihan serta pembinaan dibidang pengelolaan Lingkungan khususnya sampah organik dan anorganik.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala di sekolah PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

1. Rencana kerja kegiatan ini disusun dan disetujui bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.
3. Dalam melaksanakan tugas PIHAK PERTAMA menunjuk beberapa personil tenaga pendidik sebagai penanggungjawab beberapa kegiatan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan ini dan akan dievaluasi tiap tahun
2. Kesepakatan dan kerja sama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA yang berasal dari sumber dana yang sah dan atau sumber dana yang tidak mengikat.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik saling membantu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal ini, jika terjadi perbedaan pemahaman dan atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melanjutkan kerjasama ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 6, maka berdasarkan pada musyawarah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menghentikan / membatalkan kerjasama.

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini diatur dalam rencana kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


Di Keluarkan : di Metro  
Pada Tanggal : 2 Februari 2023

PIHAK PERTAMA  
Kepala Sekolah SDN 5 Metro Utara



**HERY SUPRIANTO, S.Pd**  
NIP. 198507092010011010

PIHAK KEDUA  
Ketua Bank Sampah Nusa Asri Jaya



**YUNI ASTUTI**